



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-673 TAHUN 2025

TENTANG

INVESTASI JANGKA PENDEK PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dalam jangka waktu dekat (*idle cash*) serta upaya optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat menempatkan uang daerah dalam bentuk investasi jangka pendek berupa deposito atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana ketentuan Bab V huruf B Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Investasi Jangka Pendek Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa Investasi Jangka Pendek Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INVESTASI JANGKA PENDEK PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : **Investasi Jangka Pendek Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.**

- KEDUA Menempatkan kas daerah dalam bentuk deposito pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Manggar sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- KETIGA : Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan jangka waktu satu bulan dengan tingkat suku bunga khusus/atau spesial yang berlaku pada Bank sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Deposito harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN